



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;**PUTUSAN**

Nomor : 19/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Berkedudukan di
Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bernama : -----

1. ISPRIYADI NURHANTARA, S.H. : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung;-----

2. METY RATNA KANDIA, S.H. : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;

3. H.IYEP SOFYAN, S.H. : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;-

4. H.ULOH SAEFULLOH, S.H. : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;-

5. DANNY HERSUBIANTO, S.H. : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;-

6. HIDAYAT : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;-

7. IKA KARTIKA, S.H. : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;

Ketujuhnya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung
Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung,
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 951/14.32.73/X/2011 Tertanggal
02 Nopember 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING I**;-----

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 19/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nama	: LAW MEI LIN;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Sulaksana Baru III A No. 8 Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

SAUT TARULI TUA PANGGABEAN, S.H., M.H;-----

YUYU WAHYUDIN, S.H;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum ROELY PANGGABEAN, S.H.,M.H. & Rekan Beralamat di Jalan Veteran No. 14 Bandung Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 635/SKK/RP/2011 Tertanggal 1 Nopember 2011;---

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/ PEMBANDING II;**-----

2	Nama	: BENNY SUSANTO;-----
	Kewarganegaraa	: Indonesia;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
	Tempat Tinggal	: Jln Sulaksana Baru III A No 8 Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SAUT TARULI TUA PANGGABEAN, S.H,M.H;-----

YUYU WAHYUDIN, S.H;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum ROELY PANGGABEAN, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jalan Veteran No. 14 Bandung Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 635/SKK/RP/2011 Tertanggal 1 Nopember 2011;---

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III INTERVENSI 2/ PEMBANDING III;**-----

M E L A W A N

1	Nama	: TITI SUTINI ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;-----
	Tempat Tinggal	: Kampung Pasirkaliki Barat RT 08 RW 15 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung ;-----
2	Nama	: HALIM ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Kenangan I No.39 RT.12-RW12 Kelurahan Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Palembang ;-----
3	Nama	: MILAN ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Kenangan I No. 39 RT.12-RW 12 Kel. Ulak Surung Kec Lubuk Linggau Palembang;-----
4	Nama	: MERRY ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
	Tempat Tinggal	: Jalan Kenangan I No. 39 RT.123 RW.12 Kel. Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : BOAZ O PANGARIBUAN, S.H. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor PRADJAMANGGALA LAW OFFICE berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2011 beralamat di Gedung Propelat Lt.3 Ruang 318, 319,320 Jalan L.L R.E Martadinata No. 86 Bandung ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 19/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 1 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2011/PTUN.BDG, tanggal 27 Oktober 2011; -----
3. Berkas perkara Nomor : 55/G/2011/PTUN.BDG. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 55/G/2011/PTUN.BDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 19/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi seluruhnya;

--

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996 atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 17 April 1996, luas 200 M2 ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 942/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996, atas nama BENNY SUSANTO (dh. PHAN BOEN TJAY) dahulu atas nama SUHANDI dan Ny. KARSIH, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237,S.II. Kohir Nomor : 2351, Gambar Situasi Nomor : 14.724/1995, tanggal 17 Januari 1996, luas 595 M2 ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3242/Cicaheum, tanggal terbit 8 Oktober 2009, atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 28 Mei 2009 luas 245 M2;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah yang tersedia untuk itu, berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996 atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 17 April 1996 luas 200 M2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 942/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996, atas nama BENNY SUSANTO (dh. PHAN BOEN TJAY) dahulu atas nama SUHANDI dan Ny. KARSIH, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. Kohir Nomor : 2351, Gambar Situasi Nomor : 14.724/1995, tanggal 17 Januari 1996, luas 595 M2;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3242/Cicaheum, tanggal terbit 8 Oktober 2009, atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 28 Mei 2009 luas 245 M2;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan hak atas tanah milik Para Pengugat sesuai yang telah dimohon melalui permohonan sertipikat dengan Nomor : 69824/2010, tanggal 13 Desember 2010 untuk dan atas nama Para Pengugat;-----

6. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan III Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pengugat;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pembanding II, III telah mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Nopember 2011 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Para Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I masing-masing tanggal 9 Nopember 2011;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding tertanggal 8 Nopember 2011 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Para Pengugat /Terbanding dan Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pembanding II, III masing-masing tanggal 9 Nopember 2011;-----

Bahwa Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pembanding II,III mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding I masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011 mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang isi selengkapnya termuat dalam Memori Banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT III INTERVENSI;-----
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2011/PTUN-BDG, tanggal 27 Oktober 2011 untuk seluruhnya;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT III INTERVENSI;-----
2. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak Gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli - Akta Jual Beli:
 - a. Akta Jual Beli No. 435/XII/PPAT/1994, tanggal 14-12-1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. MAMAN HERMAWAN, Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, dan;-----
 - b. Akta Jual Beli No. 173/2008, tanggal 5 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bandung LOONTINE ANGGASURYA, Sarjana Hukum Jalan Lengkong Kecil No. 88 Bandung adalah sah demi hukum;-----
 - c. Akta Jual Beli No. 287/VIII/PPAT/1994, tanggal 25-8-1994, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. MAMAN HERMAWAN, Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiaracondong, Kotamadya Daerah Tk.II
Bandung;-----

3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat-Sertifikat yang terdiri dari :

- a. Sertifikat Hak Milik : No.941 / Cicaheum;-----
Atas Nama : **LAUW MEI LIN**;-----
Letak : Kelurahan Cicaheum, Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung, Propinsi
Jawa Barat;-----
Persil : S. II.C.588;-----
Nomor GS : .250 / 1995;-----
Luas : M²;-----
- b. Sertifikat Hak Milik : No.942 / Cicaheum;-----
Tanggal Terbit : Agustus 1996;-----
Atas Nama : **BENNY SUSANTO**;
(dh PHAN BOEN TJAY)
Dahulu atas nama Suhandi dan Ny.
Karsih;-----
Letak : Kelurahan Cicaheum, Kecamatan
Kiaracondong Kotamadya Bandung,
Wilayah Karees Propinsi Jawa Barat;
Persil : S. II.C.Kohir No. 2351;-----
Nomor GS : 4.724 / 1995. 17 Januari 1996;-----
Luas : 595 M²;-----
- c. Sertifikat Hak Milik : No.3242 / Cicaheum;-----
Tanggal Terbit : Oktober 2009;-----
Atas Nama : **LAUW MEI LIN**;-----
Letak : Kelurahan Cicaheum, Kecamatan
Kiaracondong Kota Bandung, Propinsi
Jawa Barat;-----
Persil : S. II.C.588;-----
Nomor GS : / Cicaheum / 2009, 28 Mei
2009;-----
Luas : M²;-----

4. Menyatakan secara hukum tidak berharga Buku Catatan Tanah yang ada di Kecamatan Kiaracondong;-----

5. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

6. Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding I mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Januari 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pembanding II,III masing-masing pihak pada tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang isi selengkapnya termuat dalam Memori Banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 55 /G/2011/PTUN-BDG.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat, untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Memori Banding yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding I, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pembanding II,III masing-masing pihak pada tanggal 31 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT III INTERVENSI atau setidaknya menyatakan Permohonan tersebut tidak dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2011/PTUN-BDG tanggal 27 Oktober 2011;-----
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal

1 Desember 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2011/PTUN.BDG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pemanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 No: 55/G/2011/PTUN.BDG, Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pemanding II, III pada tanggal 3 November 2011 dan Tergugat/ Pemanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2011;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pemanding II,III pada tanggal 3 November 2011 dan Tergugat/Pemanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 No. 55/G/2011/PTUN.BDG. maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat II,III Intervensi 1,2/Pemanding II,III dan Tergugat/Pemanding I dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 No.55/G/2011/PTUN.BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan membatalkan objek sengketa (mengabulkan gugatan Para Penggugat / Terbanding) berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 941/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996 atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 17 April 1996, luas 200 M2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 942/Cicaheum, tanggal terbit 9 Agustus 1996, atas nama BENNY SUSANTO (dh. PHAN BOEN TJAY) dahulu atas nama SUHANDI dan Ny. KARSIH, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237,S.II. Kohir Nomor : 2351, Gambar Situasi Nomor : 14.724/1995, tanggal 17 Januari 1996, luas 595 M2 ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3242/Cicaheum, tanggal terbit 8 Oktober 2009, atas nama LAUW MEI LIN, yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil 237, S.II. C. 588, Gambar Situasi Nomor : 13.250/1995, tanggal 28 Mei 2009 luas 245 M2 ;-----

dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat/Terbanding menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong Persil 237 S.II Kohir 97, seluas \pm 0,240 hektar, sedang menurut Tergugat/Pembanding I menyatakan objek sengketa in litis diterbitkan berdasarkan Persil 237 S. II Kohir 588 dan kohir 2351 (kohir yang berbeda);-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Tergugat II Intervensi 1, Tergugat III Intervensi 2/Pembanding II, III Sertifikat Objek Sengketa in litis dikuasainya berdasarkan Akta Jual Beli:

- Sertifikat Hak Milik : No.941/Cicaheum , Atas Nama : LAUW MEI LIN , Letak di Kelurahan Cicaheum , Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Persil : 237 S . II . C . 588 , Nomor GS : 13.250 / 1995 dan Luas : 200 M² (BUKTI : 4 T II INTERVENSI), berdasarkan Akta Jual Beli No. 435/ XII/PPAT/1994 , tanggal 14 —yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.MAMAN HERMAWAN, Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kecamatan Kiaracondong , Kotamadya Daerah TK.II Bandung;-----
- Sertifikat Hak Milik : No.3242 / Cicaheum ,Tanggal Terbit : 8 Oktober 2009 ,Atas Nama : LAUW MEI LIN, Letak : Kelurahan Cicaheum , Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Persil : 237 S . II . C . 588 ,Nomor Surat Ukur : 00017 / Cicaheum / 2009 , 28 Mei 2009 , Luas : 245 M² (BUKTI : 5 T II INTERVENSI), berdasarkan Akta Jual Beli No.173 / 2008 , tanggal 5 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bandung LOONTINE ANGGASURYA , Sarjana Hukum Jl. Lengkong kecil No.88 Bandung (BUKTI : 6 T II INTERVENSI);-----
- Sertifikat Hak Milik : No.942 / Cicaheum ,Tanggal Terbit : 9 Agustus 1996 Atas Nama : BENNY SUSANTO (dh PHAN BOEN TJAY), Letak : Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong , Kotamadya Bandung ; Wilayah Karees , Propinsi Jawa Barat Persil : 237 S II . Kohir No.2351, Nomor GS : 14.724 / 1995 tanggal 17 Januari 1996 dan Luas : 595 M² (BUKTI : 7 T II INTERVENSI), berdasarkan Akta Jual Beli No.287/VIII/PPAT/1994, tanggal 25 —, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. MAMAN HERMAWAN, Camat / Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;-

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa berasal dari kohir yang berbeda seperti yang dimiliki Para Penggugat/Terbanding, dan sertifikat objek sengketa berada pada Tergugat II,III Intervensi 1,2 / Pemanding II,III berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, maka untuk membuktikan apakah tanah yang diklaim Para Penggugat / Terbanding (Persil 237 S II Kohir 97) berada di dalam sertifikat objek sengketa in litis yang berasal dari Persil 237 S II Kohir 588 dan Kohir 2351) perlu pembuktian melalui proses perkara perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian sebelum menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Perdata yang telah berkuatan hukum tetap yang menyatakan keberadaan tanah Persil 237 S II Kohir 97 berada dalam Persil 237 S II Kohir 588 dan Kohir 2351;-----

Menimbang, bahwa selain itu dasar pembaliknamaan sertifikat objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II,III Intervensi 1,2 / Pemanding II, III mendasari kepada Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris, sedang Akta Jual Beli tersebut tidak pernah dibatalkan baik berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan demikian pembaliknamaan sertifikat a quo baru dapat dibatalkan apabila Akte Jual Beli yang menjadi dasar pembaliknamaan tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas dengan demikian eksepsi Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II,III Intervensi 1,2 / Pemanding II,III yang menyatakan sengketa ini terlebih dahulu diselesaikan melalui perkara perdata telah terbukti secara syah dan meyakinkan karena eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena eksepsi dari Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II ,III Intervensi 1,2/ Pemanding II,III dikabulkan maka dengan demikian sengketa pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 No: 55/G/2011/PTUN.BDG, yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat/Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat III Intervensi 2/ Pembanding III;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Oktober 2011 No: 55/G/2011/PTUN.BDG, yang dimohonkan banding; dan dengan; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding II dan Tergugat III Intervensi 2 / Pembanding III ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2012** oleh kami **DR. SANTER SITORUS S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum** dan **DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. DR. SANTER SITORUS S.H.,M.Hum

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N..

PANITERA PENGGANTI

NUR DWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : | Rp. 21.500.- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000.- |

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 19/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Leges : Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp.212.500.-
Jumlah : Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)